



**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

**PANITIA PEMILIHAN LURAH GROGOL
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN
TAHUN 2021**

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN LURAH GROGOL,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
 - b. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan Lurah Desa Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH GROGOL KAPANEWON
PALIYAN KABUPATEN GUNUGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
3. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
4. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
5. Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal Calon Lurah berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
7. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
8. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.

9. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Calon Lurah, simbol, atau tanda gambar Calon Lurah yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Lurah tertentu.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
17. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
18. Saksi adalah warga kalurahan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon Lurah dalam mengikuti proses pemungutan dan perhitungan suara.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai

tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
21. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kapanewon.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
23. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
24. Protokol Kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
25. Hari adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB, kecuali ditentukan lain dalam Tata Tertib ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Kalurahan adalah Kalurahan Grogol
27. Lurah adalah Lurah Grogol
28. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
29. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
30. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
31. Kapanewon adalah Kapanewon Paliyan.
32. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
33. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Grogol.

BAB II

JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah Grogol mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 36/KPTS/2021 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan

Pasal 3

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dijabat oleh pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan Kalurahan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan.
- (5) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan berita acara hasil penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Lurah terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;

- q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah; dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan Lurah dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (5) Panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c pada hari Sabtu dan Minggu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak, jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bamuskal.

Pasal 5

Panitia Pemilihan dilarang:

- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

- b. mencalonkan sebagai bakal Calon Lurah.
- c. menerima barang, uang, dan atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Lurah dan atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga bertujuan untuk memenangkan salah satu Calon Lurah.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai dalam hal:
 - a. berhenti; atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan sendiri.
- (3) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah; atau
 - e. terdapat anggota Keluarga yang mendaftar sebagai Calon Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bamuskal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.

- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Kedua

Koordinasi Dengan Tim Pengawas

Pasal 8

Dalam pelaksanaan ketugasan dalam Peraturan ini, Panitia Pemilihan berhak melakukan koordinasi dengan Tim Pengawas sesuai kewenangannya.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 9

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih:
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.

Pasal 10

- (1) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah

pemilihan.

- (2) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (2) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya

jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 17

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (2) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pertemuan sesuai Protokol Kesehatan;
 - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan sesuai Protokol Kesehatan;
 - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c. media lain.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
 - m. belum pernah sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya.

- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila:
 - a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Pasal 22

Tata cara pendaftaran bakal calon lurah meliputi:

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis sesuai jadwal dan tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Surat lamaran pendaftaran bakal Calon Lurah ditulis tangan dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai cukup; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang;

- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
- f. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berlatar belakang warna biru atau merah berjumlah 3 lembar disertai dengan *softcopy*;
- g. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- h. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- i. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
- p. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- q. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari

- rumah sakit pemerintah;
- r. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - s. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - t. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - u. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - v. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan Anggota POLRI;
 - w. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - x. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - y. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal;
- (5) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Lurah yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah wajib menyertakan bukti cuti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menerangkan bahwa Lurah tersebut telah diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan.

Pasal 24

Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah wajib

menyertakan bukti cuti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.

Pasal 25

- (1) Anggota Bamuskal yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah wajib menyertakan bukti yang sah bahwa yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah.
- (2) Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah wajib memberikan bukti yang sah bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal.

Pasal 26

Semua bakal Calon Lurah dilarang menggunakan fasilitas kalurahan dan negara dalam kampanye, sosialisasi, maupun segala kegiatan yang berhubungan dengan pencalonan sebagai Lurah kecuali diizinkan oleh Panitia Pemilihan dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENELITIAN BERKAS CALON, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Berkas Calon

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Lurah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), disampaikan secara tertulis, disertai identitas pemberi masukan, dan bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis dan atau penetapan calon lurah.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Masukan masyarakat yang tidak disertai identitas pemberi masukan dan bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan tidak diproses dan tidak ditindaklanjuti.
- (6) Proses dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. klarifikasi terhadap masukan dan bukti dengan mengundang pihak pemberi masukan dan bakal Calon Lurah yang diberikan masukan;
 - b. menyampaikan permohonan keterangan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan materi masukan; dan/atau
 - c. melakukan investigasi terhadap materi masukan.
- (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia menyimpulkan tentang diterima atau ditolaknya masukan.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Lurah

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23.
- (2) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Lurah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melaporkan kepada Bamuskal untuk memutuskan tindak lanjut pelaporan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan Pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Peringkat hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

- b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ujian tertulis.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 32

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai

50 (lima puluh); atau

- f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).

Pasal 33

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 34

Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 35

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf

b dihitung sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
- b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
- c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- f. berpendidikan Pasca sarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 36

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 37

(1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) ditentukan dari :

- a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
- b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
- c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan

- d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- $$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
- Bobot Calon = (40% x pengalaman) + (40% x pendidikan) + (10% x usia) + (10% x hasil ujian tertulis).
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (2) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri

oleh para Calon Lurah.

- (3) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah yang terdiri ketua, sekretaris, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.
- (6) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :
 - a. Calon Lurah;

- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
 - e. hal lain apabila diperlukan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB VII

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 41

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanye dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah

- berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
- e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan; dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau kampanye selama masa tenang.
 - l. memasang alat peraga kampanye sebelum masa kampanye
 - m. memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan gedung-gedung pemerintah. dan
 - n. melanggar protokol kesehatan.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan memberi sanksi kepada pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; atau

- c. penghentian kegiatan Kampanye.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
 - (3) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
 - a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan/ atau alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/ atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.
- (2) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan penetapan oleh Bupati Gunungkidul.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah ditentukan, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan

selesai.

- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara manual berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaran kertas berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Lurah.

Bagian Kedua

Surat Suara Pengganti

Pasal 52

- (1) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti dalam hal:
 - a. pemilih menerima surat suara yang rusak; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (2) Permintaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada KPPS.
- (3) KPPS dapat memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara bagi Pemilih dengan Keadaan Tertentu

Pasal 53

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu berhak memberikan suara dalam Pemilihan Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang dengan halangan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pemilihan secara mandiri.

- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. disabilitas netra; dan/atau
 - b. disabilitas fisik.

Pasal 54

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat memberikan suaranya dibantu oleh orang lain atas permintaan sendiri.
- (2) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota KPPS atau anggota keluarga.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 55

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, jumlah DPT dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (2) Penentuan Lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
- (3) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS harus diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (*social distancing*).
- (4) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara.
- (5) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer, serta menjaga jarak berkerumun (*social distancing*).
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menyediakan sarana

untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer di setiap TPS.

Pasal 56

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanime meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kalurahan;
- b. koordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 Kalurahan dan relawan PPKM untuk penyediaan peralatan dan
- c. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Lurah untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kalurahan, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Bagian Keempat

Pelayanan Pemilih Yang Tidak Dapat Hadir di TPS

Pasal 57

KPPS melayani Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS yang disebabkan karena:

- a. melaksanakan isolasi mandiri di rumah sendiri atau di tempat lainnya karena terpapar Covid-19 atau penyakit lain yang memerlukan isolasi mandiri dalam standar perawatannya secara

- medis;
- b. sedang menjalankan rawat inap Non-Covid 19 di puskesmas/klinik tempat perawatan;
- c. menyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS;
- d. lanjut usia; dan
- e. menderita penyakit yang menghambat mobilitas

dalam hal ada permintaan dari pemilih atau keluarganya dan tidak terdapat regulasi atau kebijakan, atau prosedur yang tidak memungkinkan pemberian suara oleh pemilih suara dari instansi/lembaga Pemerintahan atau lembaga lainnya yang berwenang.

Pasal 58

- (1) KPPS memberikan pelayanan pemilih yang menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a berdasarkan permintaan dari pemilih atau keluarganya dan atas izin dari Satuan Tugas Covid-19 Kalurahan.
- (2) Dalam hal pelayanan pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPPS berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 Kalurahan, Padukuhan atau lembaga/petugas lain yang berwenang untuk kebutuhan pelayanan pemilih.
- (3) Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB dan diakhiri sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pemilih yang melakukan isolasi mandiri di wilayah Kalurahan.
- (5) Hal-hal teknis yang perlu ditentukan lebih lanjut mengenai pelayanan pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Panitia

Pemilihan.

Pasal 59

- (1) KPPS memberikan pelayanan pemilih yang menjalani rawat inap Non-Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berdasarkan permintaan dari pemilih atau keluarganya dan atas izin dari puskesmas/klinik tempat perawatan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pasien yang menjalani rawat inap Non-Covid 19 di puskesmas Paliyan atau klinik yang berada di wilayah Kapanewon Paliyan.
- (3) Dalam hal pelayanan pemilih yang sedang menjalani rawat inap Non-Covid 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Pasien atau keluarganya memastikan bahwa pasien dapat memberikan suara di tempat perawatan melalui komunikasi dengan dokter atau pihak pengelola puskesmas/klinik tempat perawatan.
 - b. Pasien atau keluarganya membuat permintaan tertulis kepada KPPS untuk pelayanan pemilihan.
- (4) Dalam hal dibutuhkan oleh keluarga pasien Non-Covid 19, Panitia Pemilihan dapat memfasilitasi pembuatan surat permohonan kepada dokter atau pengelola pihak pengelola puskesmas/klinik tempat perawatan.
- (5) Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB dan diakhiri sesuai prosedur yang berlaku.
- (6) Hal-hal teknis yang perlu ditentukan lebih lanjut mengenai pelayanan pemilih yang sedang menjalani rawat inap Non-Covid 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Panitia Pemilihan.

Pasal 60

- (1) KPPS memberikan pelayanan pemilih penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 huruf c berdasarkan permintaan dari pemilih atau keluarganya.

- (2) Dalam hal pelayanan pemilih penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPPS berkoordinasi dengan keluarga pemilih yang berwenang untuk kebutuhan pelayanan pemilih.
- (3) Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB dan diakhiri sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Hal-hal teknis yang perlu ditentukan lebih lanjut mengenai pelayanan pemilih penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Panitia Pemilihan.

Pasal 61

- (1) KPPS memberikan pelayanan pemilih lanjut usia yang yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berdasarkan permintaan dari pemilih atau keluarganya.
- (2) Dalam hal pelayanan pemilih yang lanjut usia yang yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPPS berkoordinasi dengan pemilih yang bersangkutan atau keluarganya untuk kebutuhan pelayanan pemilih.
- (3) Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB dan diakhiri sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Hal-hal teknis yang perlu ditentukan lebih lanjut mengenai pelayanan pemilih lanjut usia yang yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Panitia Pemilihan.

Pasal 62

- (1) KPPS memberikan pelayanan pemilih yang menderita penyakit yang menghambat mobilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e berdasarkan permintaan dari pemilih atau keluarganya.
- (2) Dalam pelayanan pemilih yang menderita penyakit yang menghambat mobilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPPS berkoordinasi dengan pemilih yang bersangkutan atau keluarganya untuk kebutuhan pelayanan pemilih.
- (3) Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB dan diakhiri sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Hal-hal teknis yang perlu ditentukan lebih lanjut mengenai pelayanan pemilih yang menderita penyakit yang menghambat mobilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

TPS

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi dan jumlah TPS Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Padukuhan Grogol sejumlah 1 (satu) TPS;
 - b. Padukuhan Karangmojo A sejumlah 1 (satu) TPS;
 - c. Padukuhan Karangmojo B sejumlah 1 (satu) TPS;
 - d. Padukuhan Gerjo sejumlah 1 (satu) TPS;
 - e. Padukuhan Tunggu sejumlah 1 (satu) TPS; dan
 - f. Padukuhan Senedi sejumlah 1 (satu) TPS
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 500

(lima ratus) pemilih, maka Panitia Pemilihan berwenang untuk mendistribusikan pemilih antar TPS antar padukuhan dari TPS yang memiliki daftar pemilih lebih dari 500 (lima ratus) pemilih ke TPS yang memiliki daftar pemilih kurang dari 500 (lima ratus) pemilih.

- (3) Penempatan TPS dan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Penempatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bersama antara Panitia Pemilihan dengan Pemerintah Kalurahan, Dukuh, dan unsur terkait lainnya.

Bagian Keenam

KPPS

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 65

- (1) KPPS bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam hal:
 - a. sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 66

- (1) Tugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. pembukaan kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (3) KPPS menyusun berita acara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
 - a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS; dan
 - c. saksi dari Calon Lurah.

Pasal 67

Tugas KPPS pada saat pemungutan suara:

- a. pembukaan oleh ketua KPPS di TPS;
- b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; dan
- c. pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 68

Tugas KPPS setelah pemungutan suara:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. penghitungan suara;
- d. penyusunan berita acara hasil penghitungan suara;
- e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan

- f. pelaporan berita acara hasil penghitungan suara.
- g. menyediakan bilik khusus untuk pemilih yang dari hasil deteksi suhu tubuhnya menunjukkan angka lebih dari 37,7 derajat celsius.

BAB IX

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 69

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan
 - c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat mandat dari Calon Lurah kepada Ketua KPPS.

Pasal 70

- (1) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita

acara hasil penghitungan suara.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
 - c. saksi Calon Lurah.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. surat suara; dan
 - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
- (6) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar Salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 71

KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. ketua Panitia Pemilihan;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi Calon Lurah.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 73

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kalurahan;
 - c. Bamuskal yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

BAB X

PENETAPAN

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.

Pasal 75

- (1) Penetapan Calon Lurah terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilaksanakan dalam hal 1 (satu) Calon Lurah mendapat suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Lurah yang mendapatkan perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menindaklanjuti terjadinya peristiwa yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini, atau ada hal yang memerlukan perubahan pengaturan dalam Tata Tertib, maka Panitia Pemilihan berhak untuk

menerbitkan Peraturan Panitia Pemilihan atau kebijakan khusus lainnya yang berisi perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini.

Pasal 78


Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grogol

pada tanggal 29 Juli 2021

Panitia Pemilihan Lurah Grogol

Ketua



(Wawan Andriyanto, S.H., C.Me)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Bupati Gunungkidul;

Panewu Paliyan ;

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol; dan

Lurah Grogol.